



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 110 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI GUNUANG BUNGKUAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo di Kecamatan IV Jurai;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI GUNUNG
BUNGKUAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
12. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi tidak berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai
 - b. Sebelah Timur : Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai
 - c. Sebelah Selatan : Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai
 - d. Sebelah Barat : Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang
- (2) Batas Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 1. Dimulai dari Puncak Gn. Bungkuak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-06.2021-000 dengan Koordinat 100° 33' 8.48" BT dan 1° 17' 7.99" LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung

Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Gurung Panjang Selatan Kecamatan Bayang;

2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Gunung Bungkuak sampai pada Banda Dekat Rumah Pak Abrar yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 18.49''$ BT dan $1^{\circ} 16' 57.59''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Simpang Tiga Air yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 16.05''$ BT dan $1^{\circ} 16' 44.96''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Anak Aia sampai pada Ujung Kebun Sawit Arnidar yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 16.59''$ BT dan $1^{\circ} 16' 42.97''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Kebun Sawit sampai pada Parak Pak Pelo yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 14.17''$ BT dan $1^{\circ} 16' 32.17''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Tepi Parak sampai pada Saluran Irigasi yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-005 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 41.21''$ BT dan $1^{\circ} 16' 32.76''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak

Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;

7. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Banda Irigasi Kebun Sawit sampai pada Pertigaan Jalan Masuk Ke Lapangan Bola yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2017-2018 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 41.60''$ BT dan $1^{\circ} 16' 32.79''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Tepi Jalan Masuk Lapangan Bola sampai pada Bengkolan Jalan Lapangan Bola yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-006 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 48.28''$ BT dan $1^{\circ} 16' 33.36''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Jalan Dekat Lapangan Bola sampai pada Ujung Pondasi Jalan Lapangan Bola yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2017-2018 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 48.65''$ BT dan $1^{\circ} 16' 33.40''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
10. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Kebun Sawit sampai pada Kebun Sawit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-007 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 0.61''$ BT dan $1^{\circ} 16' 35.52''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
11. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Kebun Sawit sampai pada Sudut Kebun Sawit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2017-05.2018-008

dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 0.07''$ BT dan $1^{\circ} 16' 39.58''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan

12. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-05.2018-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 17.76''$ BT dan $1^{\circ} 16' 45.31''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bukik Kaciak Lumpo dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai.

b. batas sebelah timur antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

1. Dimulai dari Pertigaan Jalan Osoh yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2012-05.2013-05.2018-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 9.99''$ BT dan $1^{\circ} 17' 36.03''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo, Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai dan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai;

2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Ilalang Lawas sampai pada Tepi Ladang Andarli / Pagar Kawat Besi yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 16.63''$ BT dan $1^{\circ} 17' 0.67''$ LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

3. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Jalan Setapak Sampai Polongan Air Jalan Coran Barru sampai pada Tepi Ladang Andarli / Pagar

Kawat Besi yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 15.55''$ BT dan $1^{\circ} 16' 59.78''$ LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Mengikuti Pinggiran Ladang sampai pada Tepi Jalan Lintas Ampuan Lumpo-gunung Bungkuak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 19.08''$ BT dan $1^{\circ} 16' 56.44''$ LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Dari Simpang Jalan Osoh Ke Utara Mengikuti Jalan Osoh Sampai Tepi Ladang Andarli sampai pada Tepi Jalan Lintas Ampuan Lumpo-Gunung Bungkuak yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2018 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 19.28''$ BT dan $1^{\circ} 16' 56.11''$ LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Tepi Jalan Lintas Ampuan Lumpo-gunung Bungkuak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 17.34''$ BT dan $1^{\circ} 16' 55.50''$ LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Tanah Milik Marianis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2018 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 17.78''$ BT dan $1^{\circ} 16'$

53.55" LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;

8. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Tanah Milik Marianis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2012-2018 003 dengan Koordinat 100° 34' 17.78" BT dan 1° 16' 53.06" LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Saluran Irigasi sampai pada Polongan Air Jalan Coran Baru yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-005 dengan Koordinat 100° 34' 17.75" BT dan 1° 16' 51.89" LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
10. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Dari Tepi Kebun Sawit Utiah Mengikuti Aliran Irigasi sampai pada Aliran Irigasi Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-006 dengan Koordinat 100° 34' 17.89" BT dan 1° 16' 48.64" LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai;
11. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti Saluran Irigasi Sawah sampai pada Aliran Irigasi Sawah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2018-007 dengan Koordinat 100° 34' 16.75" BT dan 1° 16' 48.58" LS, merupakan batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
12. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Saluran Irigasi Sawah sampai pada Sudut Kebun Sawit Bu Nurlis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2012-05.2017-05.2018-000 dengan Koordinat 100° 34'

17.76" BT dan 1° 16' 45.31" LS, merupakan simpul batas antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo dengan Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai.

c. batas sebelah selatan antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Sago Salido Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai dari Puncak Bukit Sungai Putih yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2018-06.2021-000 dengan Koordinat 100° 33' 16.54" BT dan 1° 17' 26.64" LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Gurung Panjang Selatan Kecamatan Bayang;
2. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Punggungan Buki sampai pada Puncak Bukit Ransam yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2018-001 dengan Koordinat 100° 33' 31.16" BT dan 1° 17' 28.51" LS, merupakan batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Ransam sampai pada Tepi Jalan Sago Salido Gunung Bungkuak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2018-002 dengan Koordinat 100° 33' 33.60" BT dan 1° 17' 32.33" LS, merupakan batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Punggungan Bukit Sabuang sampai pada Pertigaan Jalan Sago Salido-gunung Bungkuak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2018-003 dengan Koordinat 100° 33' 33.91" BT dan 1° 17' 32.35" LS,

merupakan batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;

5. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Memotong Jalan Sago Salido-Gunung Bungkuak sampai pada Pertigaan Jalan Sago Salido-gunung Bungkuak yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2006-2018 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 34.04''$ BT dan $1^{\circ} 17' 32.36''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Pinggiran Jalan Osoh sampai pada Puncak Sabuang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2018-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 35.75''$ BT dan $1^{\circ} 17' 34.47''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Pinggiran Jalan Osoh sampai pada Tepi Jalan Osoh Depan Kandang Ayam yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2006-2018 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 40.44''$ BT dan $1^{\circ} 17' 36.14''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Pinggiran Jalan Osoh sampai pada Tepi Jalan Osoh Depan Kandang Ayam yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2006-2018 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 33' 45.65''$ BT dan $1^{\circ} 17' 35.37''$ LS, merupakan batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Pinggiran Jalan Osoh sampai pada Tepi Jalan Osoh Depan Kandang Ayam yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2006-2018 004 dengan Koordinat 100°

33' 48.20" BT dan 1° 17' 36.28" LS, merupakan batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;

10. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Pinggiran Jalan Osoh sampai pada Tepi Jalan Osoh yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2006-2018 005 dengan Koordinat 100° 33' 52.49" BT dan 1° 17' 38.16" LS, merupakan batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
11. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Pinggiran Jalan Osoh sampai pada Tepi Pertigaan Jalan Osoh yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2018-005 dengan Koordinat 100° 33' 57.48" BT dan 1° 17' 39.39" LS, merupakan batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai;
12. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Pinggiran Jalan Osoh sampai pada Tepi Pertigaan Jalan Osoh yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2006-2018 006 dengan Koordinat 100° 33' 58.04" BT dan 1° 17' 39.50" LS, merupakan batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan
13. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Memotong Pertigaan Jalan Osoh sampai pada Pertigaan Jalan Osoh yang ditandai dengan TK 13.01.05.2006-05.2012-05.2013-05.2018-000 dengan Koordinat 100° 34' 9.99" BT dan 1° 17' 36.03" LS, merupakan simpul batas antara Nagari Sago Salido dengan Nagari Gunung Bungkuak Lumpo, Ampuan Lumpo Kecamatan IV Jurai dan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai.

- d. batas sebelah barat antara Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Peta Batas Nagari Gurun Panjang Selatan Kecamatan Bayang.
- (3) Batas Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
 - (4) Batas Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) TK Batas Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

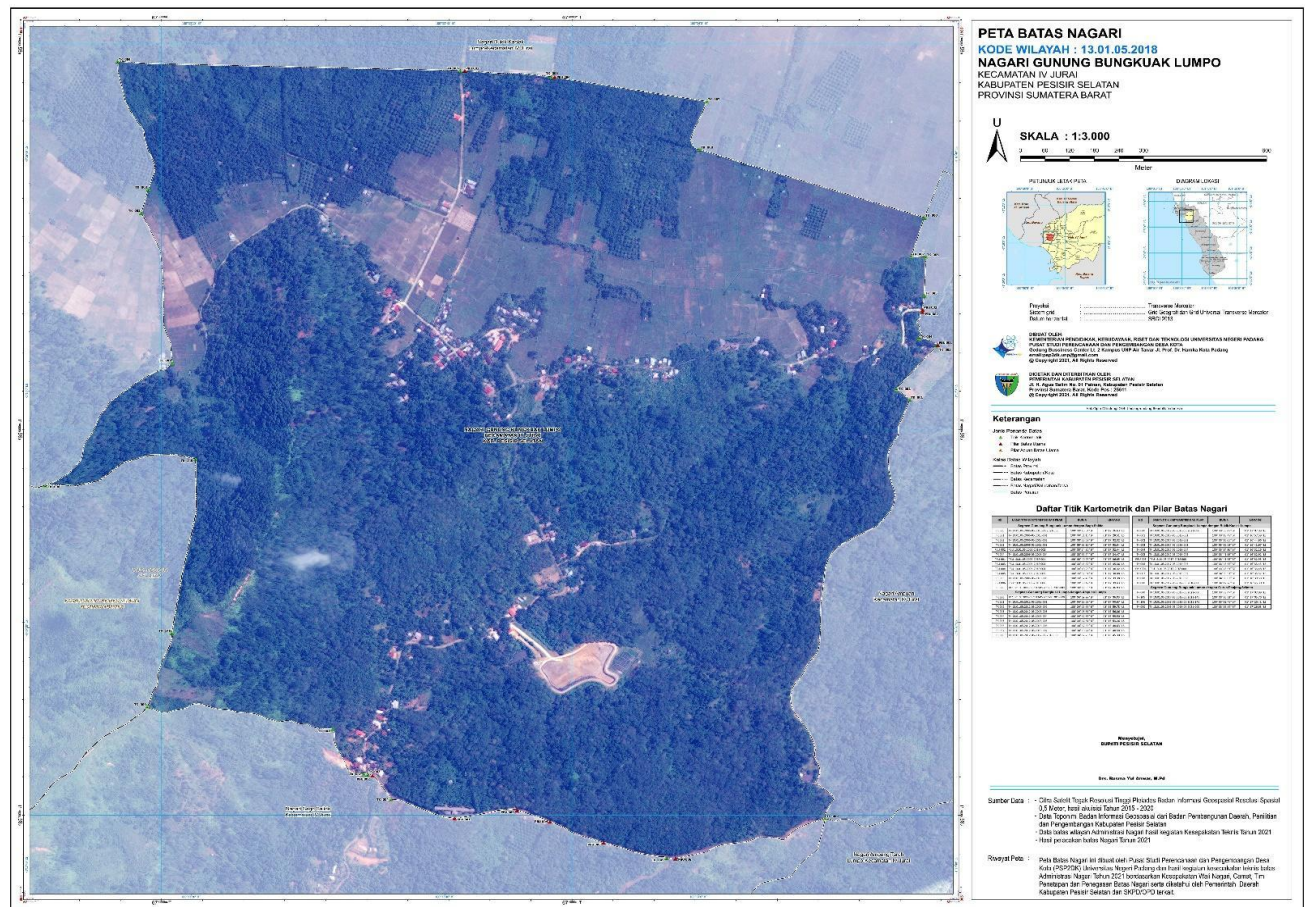
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR:110

PETA BATAS NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO



BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR